



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 19 TAHUN 2005

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN KINERJA APARAT KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memantapkan kinerja Pemerintahan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk menciptakan pelayanan masyarakat yang optimal di Kota Tasikmalaya dipandang perlu adanya bantuan peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2005 tentang Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Desa / Kelurahan se-Jawa Barat Tahun 2005;

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN KINERJA APARAT KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Setda Kota Tasikmalaya;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah di bawah Camat;
9. Aparat Kelurahan adalah Perangkat Kelurahan di Kota Tasikmalaya;
10. Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan adalah Bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Aparat Kelurahan.

BAB II SASARAN

Pasal 2

Sasaran Penerima Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya yaitu Kelurahan se-wilayah Kota Tasikmalaya.

Pasal 3

1. Bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dialokasikan untuk :
 - a. Insentif bagi Aparat Kelurahan.
 - b. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - c. Perawatan kendaraan bermotor bantuan dari Gubernur Jawa Barat;
2. Rincian Pengelolaan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan ini.

BAB III SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 4

Sumber dana Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan Tahun 2005 dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2005.

Pasal 5

Bantuan dana untuk setiap Kelurahan adalah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) termasuk pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 6

Pencairan bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kelurahan dan Bendaharawan Kelurahan dengan persetujuan Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Walikota setelah melengkapi persyaratan teknis sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan membuka rekening atas nama Pemerintah Kelurahan pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya
2. Menyampaikan surat permohonan pencairan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan dengan dilampiri :
 - a. Kwitansi rangkap 5 (lima) senilai Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani Kepala Kelurahan yang bermaterai Rp. 6000 (Enam Ribu Rupiah);
 - b. Foto copy nomor rekening pada Bank Jabar;
 - c. Proposal rencana penggunaan bantuan dengan memperhatikan Pasal 3 Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Bagian Pemerintahan menginventarisir dan memeriksa kelengkapan usulan dari tiap-tiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Bagian Pemerintahan menyiapkan Konsep Surat Permohonan Pencairan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat yang dilampiri kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Walikota ini.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Bagian Pemerintahan melaksanakan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendayagunaan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan yang hasilnya dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 10

Pengawasan fungsional terhadap penggunaan Bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya.

Pasal 11

- (1) Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Bagian Pemerintahan segera setelah diterimanya dana bantuan Gubernur dimaksud pada rekening masing-masing;
- (2) Kepala Kelurahan wajib memberikan laporan tertulis mengenai penggunaan bantuan dimaksud kepada Walikota melalui Camat dan Bagian Pemerintahan serta tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawasan Daerah Kota Tasikmalaya, berupa :
 1. Laporan penggunaan dana bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan.
 2. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.
 3. Data Monografi Kelurahan.

Pasal 12

Bagian Pemerintahan menginventarisir dan mengevaluasi laporan dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang tembusannya disampaikan kepada Bakorwil Priangan.

Pasal 13

Segala biaya operasional untuk pembinaan, monitoring, konsultasi dan evaluasi bantuan Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Juli 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 19 Tahun 2005

Tanggal : 7 Juli 2005

RINCIAN PENGELOLAAN BANTUAN PENINGKATAN KINERJA APARAT KELURAHAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005

NO	JENIS BANTUAN	RINCIAN PENGGUNAAN	BESARNYA BANTUAN (Rp.)				
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	JUMLAH
1.	Insentif	a. Lurah	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
		b. Sekretaris Kelurahan	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00
		c. Kepala Seksi (4 (Empat) orang	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
		d. Staf/Pelaksana	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	1.300.000,00
2.	Alat Tulis Kantor (ATK)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
3.	Biaya Pemeliharaan Kendaraan roda 2		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	700.000,00
		JUMLAH UNTUK TIAP KELURAHAN	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.000.000,00
		JUMLAH UNTUK 69 KELURAHAN	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	345.000.000,00

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN